



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN PADANG GANTING

JL. RAYA PAYO DALAM KOTO GADANG HILIR – PADANG GANTIANG, Tlp. 0752-574987 Kode Pos 27282

Email. pdganting@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT PADANG GANTING

NOMOR : /IKU- KPG/ 2026

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4).

11. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Bertujuan untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- KETIGA : Dokumen Indikator Kinerja utama digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat keputusan ini dilakukan oleh Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Ganting
Pada tanggal : Januari 2026

CAMAT PADANG GANTING,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Yth. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. *Arsip*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT PADANG GANTING
NOMOR : 800 / /KPG-Tahun 2026
TANGGAL : Januari 2026

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AFRIZAL BAKRI, S.Pd,MM	Camat Padang Ganting	Penanggung Jawab
2.	AHMAD EFENDI, S.Ag	Sekcam Padang Ganting	Ketua
3.	MIRA AFNI, SE.I	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	ARI YANTI, S.Pd	Kasi Tapem	Anggota
5.	ELFIA NELMA, A.Md	Kasi PMN	Anggota
6.	ADIOS	Kasi Kessos	Anggota
7.	ALMARJAN, A.Md	Kasi Pelum	Anggota
8.	ADNI PABRI, SAP	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
9.	ATIKA AMALIA, AMd,Ak	Bendahara Pengeluaran	Anggota

CAMAT PADANG GANTING,
AFRIZAL BAKRI, S.Pd, MM
NIP. 19731015 200312 1 006



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT PADANG GANTING
NOMOR : 800 / /KPG-Tahun 2026
TANGGAL : Januari 2026

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi akuntabilitas oleh Inspektorat
3	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Jumlah Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
4	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang Telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	Nilai IDM (Indeks Desa Membangun)

Padang Ganting, Januari 2026

CAMAT PADANG GANTING,

AFRIZAL BAKRI, S.Pd, MM
NIP. 19731015 200312 1 006